

TAMAN NASIONAL DALAM WACANA POLITIK KONSERVASI ALAM : STUDI KASUS PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG-HALIMUN SALAK

Herry Yogaswara*

Abstract

This paper describes discourse on National Park management through political-ecology framework, using Gunung Halimun-Salak National Park as a case study. The National Park is an arena of contestation among government, non governmental organization, people surrounding the park and also scientific institute. I argue that the historical and power relationship among stakeholder of the park is an important factor to be considered on the national park management. I identify three ideological way of thinking, namely conservationist, eco-populist and developmentalist. These three groups exist in the management of national park and raise conflicts of accommodation and negotiation among the stakeholders.

Keywords: *Political ecology, Discourse analysis, Nature Conservation: Halimun salak Mountain National Parks*

Makalah ini mendiskusikan wacana dalam pengelolaan Taman Nasional melalui kerangka kerja politik-ekologi, dengan menampilkan pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Provinsi Jawa Barat dan Banten sebagai studi kasus. Dalam konteks pendekatan wacana, pengelolaan taman nasional adalah suatu arena pertarungan di antara para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat di sekitar kawasan taman nasional dan juga lembaga-lembaga ilmiah yang terkait dalam pengelolaan taman nasional. Argumentasi penulis, faktor kesejarahan dan relasi kekuasaan di antara para pemangku kepentingan pengelolaan taman nasional adalah dua faktor yang sangat perlu untuk diperhatikan. Penulis mengidentifikasi adanya tiga aliran pemikiran yang melatarbelakangi pengelolaan taman nasional, yaitu konservasionis, eko-populis dan *developmentalist*. Tiga aliran pemikiran ini menampakan dirinya dalam pengelolaan taman nasional, dan memunculkan proses-proses sosial yang berbentuk konflik, akomodasi dan negosiasi di antara kelompok-kelompok pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Politik ekologi; analisis wacana; Konservasi alam, Taman Nasional Gunung Halimun Salak

* Peneliti Bidang Ekologi Manusia, Puslit Kependudukan LIPI, E-mail: yogaswaralipi@yahoo.com

PENDAHULUAN

Ideologi konservasi alam yang ada di Indonesia masa kini merupakan suatu proses yang mempunyai pertalian dengan ide-ide konservasi alam pada masa kolonial. Ide-ide konservasi pada masa kolonial ini mempunyai keterkaitan dengan sejarah gerakan konservasi yang terjadi di Amerika Utara dan Eropa pada umumnya. Jepson dan Whittaker (2002 : 148–149) menunjukkan hubungan antara gerakan internasional konservasi dan berbagai kejadian di Hindia Belanda pada masa 1800–1940. Dari hasil perbandingan tersebut, beberapa *events* yang terjadi di dunia internasional ternyata mempunyai kaitan yang erat dengan kejadian yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa kolonial). Misalnya ketika “hobi” mengenai *natural history*, — termasuk *mengumpulkan bagian-bagian tubuh hewan hasil buruan*—, melanda kalangan aristokrasi Eropa kemudian berwujud pada pendirian berbagai *natural history museums* sekitar tahun 1800-an, sedangkan pada tahun 1818 di Bogor berdiri *Botanical Garden* yang sekarang dikenal dengan Kebun Raya Bogor.

Demikian halnya dalam periode 1904–1910 ketika masyarakat Eropa mengampanyekan pembangunan *nature monuments* dibawah pimpinan Conwentz. Van Tienhoven mendirikan *Netherlands Society for the Preservation of Nature Reserve* dalam tahun 1904. Sedangkan di Hindia Belanda S.H. Koorders mendirikan *Nederlands Indische Vereeniging tot Natuur bescherming* (Asosiasi Hindia Belanda untuk Perlindungan Alam) untuk melakukan lobi pembangunan *nature monuments*. Koorders inilah yang mempunyai andil besar dalam pendirian kebun raya Bogor sekarang ini.

Kaitan internasional dan situasi di Hindia Belanda pada abad 19 dan awal abad ke -20 bukanlah hubungan yang kebetulan (*coincident*) belaka. Peranan para botanis seperti Reinwart, Treub, dan Koorders dalam kancah pergaulan konservasi internasional di Belanda dan Hindia Belanda pada zamannya sangat signifikan. Keterlibatan mereka dalam aktivitas internasional, kemudian dibawa ketika mereka bertugas di Hindia Belanda sambil tetap menjalin kontak dengan gerakan konservasi yang ada di Amerika Utara dan Eropa.

Selain terbentuknya *Botanical Garden* di Bogor dan Cibodas (untuk tanaman dataran tinggi) sebagai kawasan konservasi *ex-situ*, gerakan konservasi Hindia Belanda mulai menguat sejak awal 1900-an. Penetapan cagar alam Pancoran Mas di Depok menjadi tonggak kegiatan konservasi. Pendekatan konservasi yang dilakukan oleh Belanda adalah perlindungan jenis tumbuhan atau satwa liar tertentu sehingga tidak mengherankan jika banyak kawasan suaka alam yang berukuran kecil (Aliadi, 1996 : 4). Selain itu, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan berbagai undang-undang yang terkait dengan konservasi, seperti UU Perlindungan Binatang Liar tahun 1931, UU Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (LN 17/1932) diubah LN No 773/1939, UU Perlindungan Alam tahun 1941, UU Perburuan Jawa dan Madura tahun 1940, Peraturan Pemerintah Perlindungan Binatang Liar tahun 1931, dan Peraturan Pemerintah Perburuan Jawa dan Madura tahun 1940 (Aliadi, 1996 : 6–7).

Konsep Taman Nasional yang akan digunakan dalam makalah ini berdasarkan UU No 5/1990 tentang Keanekaragaman hayati. Taman Nasional adalah ...”kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi serta dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, penelitian, pengembangan budidaya, rekreasi dan pariwisata”. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa sasaran pengelolaan Taman Nasional adalah tercapainya 3 (tiga) fungsi yaitu Perlindungan terhadap ekosistem penyangga kehidupan, Pengawetan sumber plasma nutfah dan ekosistemnya serta Pelestarian pemanfaatan.¹

POLITIK EKOLOGI TENTANG WACANA KONSERVASI

Paul Robbins (2004 : 6–7) memberikan pandangan bahwa politik-ekologi merupakan suatu pandangan yang multi-tafsir. Hal ini dapat dilihat dari luasnya konsep-konsep dan definisi yang digunakan. Mulai dari konsep “*eco-lobby*”, “*ecology*”, “*political-economy*”, “*distribution of power*”, “*bio-environmental relationship*”, “*the political consequences of environmental change*”, hingga “*access and control over resources*”. Dari setiap definisi yang ada dapat diambil kata-kata kunci lainnya yang dianggap penting oleh masing-masing pembaca. Namun beberapa kata kunci yang dipaparkan di atas, selain memperlihatkan kompleksitas terminologi ekologi politik, juga ingin menunjukkan bahwa terminologi ekologi politik dalam derajat tertentu bukanlah suatu konsep yang baru.

Sedangkan Peluso (1992 : 51), melihat ekologi politik mengacu pada analisis ekonomi politik lingkungan yang terkait dengan beberapa diskusi perihal pengguna sumber daya alam dan kaitannya dengan proses yang lebih luas dari struktur lingkungan sosial dan fisik dimana tindakan itu berlangsung. Bagi Peluso, ekologi politik lebih menyerupai sebuah metode analisis daripada sebuah teori *per-se*. Ia bahkan memberikan persamaan antara ekologi politik dengan *progressive contextualization*, sebuah pendekatan yang sering diterapkan oleh ahli ekologi manusia untuk menganalisis dan memberikan jawaban mengenai kebijakan lingkungan yang relevan. Namun demikian, selain terjadinya titik singgung antara *progressive contextualization* dan ekologi politik, terdapat juga perbedaan yang mendasar. Kedua pendekatan ini melihat siapa pengguna langsung sumber daya (*direct resources users*) dan melihat pentingnya konteks yang mengatur seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak terhadap pemanfaatan sumber daya tertentu.

¹ Selain Taman Nasional kawasan alami yang dilindungi di Indonesia dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan lindung. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, taman hutan raya dan taman nasional. Sedangkan kawasan lindung terdiri dari hutan lindung, kawasan resapan air dan kawasan perlindungan setempat. Sedangkan dalam UU Kehutanan No 41/1999 dikenal hutan konservasi yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.

Sedangkan Zingerli (2005: 735) memberikan beberapa penjelasan singkat mengenai beberapa pendekatan dalam ekologi politik, seperti struktural dan pascastruktural. Dalam pendekatan post-struktural — *dengan mengutip pendapat sarjana lainnya* — dilihat sebagai pendekatan yang memberi fokus pada aspek sejarah dan pengaruh kebudayaan. Kemudian dalam tulisannya ia lebih menggunakan pendekatan sejarah dan *actor oriented*. Dengan demikian, suatu pendekatan ekologi politik dapat dianggap sebagai pendekatan yang melihat posisi dan peran aktor dalam menggunakan sumber dayanya, dan kemudian bagaimana institusi yang bersifat lokal, nasional dan internasional mempengaruhi.

Saya mengikuti pendapat yang melihat politik-ekologi sebagai sebuah alat analisis untuk melihat situasi lokal yang dikaitkan dengan dimensi nasional dan bahkan global, serta melihat pentingnya faktor kesejarahan. Oleh sebab itu, dalam analisis wacana terhadap keberadaan pengelolaan taman nasional, perlu untuk melihat para aktor yang bermain pada tingkat lokal, kemudian melihat relasinya dalam konteks nasional, serta bagaimana pengaruh global memasuki ranah lokal dan nasional. Dimensi sejarah menjadi faktor penting untuk melihat bagaimana sebuah institusi bekerja pada situasi kekinian.

Wittmer dan Birner (2005) menyediakan alat analisis wacana yang cukup memadai. Dengan mengambil studi kasus di Thailand dan Indonesia, mereka mencoba mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam kebijakan keanekaragaman hayati kedalam tiga kelompok, *conservationist*, *eco-populist* dan *developmentalist*. Label-label ini diberikan berdasarkan ideologi (atau “*value belief system*”) yang melatarbelakanginya.² Sedangkan pengertian wacana (*discourse*) yang digunakan dalam tulisan ini mencakup berbagai ide, konsep-konsep dan kategorisasi tentang *meaning*. Satu konsep lainnya yang digunakan adalah *story-lines* sebagai suatu “*a set of symbolic references that suggest a common understanding*”. Selain itu, suatu *story-lines* perlu dipahami sebagai suatu “*metaphora*”.

Konservasionis biasanya didukung oleh organisasi nonpemerintah (ornop) konservasi dan kalangan sarjana biologi dan ekologi. Argumentasi kuncinya adalah diperlukannya kawasan yang tidak terganggu oleh intervensi manusia. Tujuannya untuk menghindari kehilangan spesies dan memelihara keseimbangan ekologi, termasuk didalamnya fungsi-fungsi hidrologis kawasan hutan. Posisi para pendukungnya adalah mempertahankan kelestarian alam dan spesies yang terancam. Sedangkan para penentangannya memosisikan masyarakat lokal sebagai pihak yang merusak sumber daya alam dan kelompok ornop *eco-populist* dianggapnya mengabaikan kepentingan nilai-nilai ekologi. Relasinya dengan ilmu pengetahuan adalah hasil dari ilmu pengetahuan alam sebagai dasar yang tidak dapat dipertanyakan untuk suatu argumen.

² Bagi van Dijk (dalam Wittmer and Birner, 2005), ideologi adalah “*basis of the social representations shared by member of a group*”, which “*allow people as group members to organize a multitude of social beliefs about what is the case, good or bad, right or wrong, for them and to act accordingly*”. Ideologi cakupannya lebih luas dari sekedar nilai dan etika, melainkan mencakup keseluruhan nilai dan etika yang dianggap merepresentasikan suatu kelompok.

Sedangkan *eco-populist* didukung oleh berbagai ornop yang terlibat advokasi dan kalangan ahli antropologi budaya. Kunci argumennya adalah masyarakat lokal dan/atau *indigenous communities* adalah kelompok yang sejatinya pengurus lingkungan. Mereka telah membuktikan kemampuannya dalam menyelamatkan sumber daya hutan lebih baik daripada negara. Prioritas dari wacana ini adalah membiarkan masyarakat lokal untuk memelihara gaya hidup tradisional. Posisi para pendukung wacana ini adalah mempertahankan *indigenous rights*. Oleh sebab itu mereka melihat negara dan kelompok bisnis sebagai kelompok yang mencabut kehidupan komunitas lokal. Selain itu, konservasionis dilihat sebagai kelompok yang mengabaikan hak-hak asasi manusia. Relasinya dengan ilmu pengetahuan ada tiga hal, yaitu mengkritisi ilmu pengetahuan dari sisi posmodern, penggunaan kualitatif dalam ilmu sosial dan dalam ilmu pasti menentang sikap ortodok, kemudian memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pengetahuan lokal

Sedangkan *developmentalist* didukung oleh kelompok-kelompok berideologi pembangunan, termasuk negara, ornop dan donor, kebanyakan dari mereka adalah ahli ekonomi. Argumen kunci dari kelompok ini adalah perkembangan penduduk dan kemiskinan sebagai penyebab utama deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pengurangan kemiskinan merupakan hal yang mendasar untuk menyelamatkan lingkungan. Posisi pendukung wacana ini adalah mendakwa kalangan miskin karena itu prioritasnya adalah pengurangan kemiskinan. Kelompok pendukung wacana ini menganggap bahwa kaum *eco-populis* meromantisasi dan menganggap instrumental komunitas lokal. Sedangkan konservasionis dianggap mengabaikan kebutuhan pengurangan kemiskinan. Kaitannya dengan ilmu pengetahuan, mereka percaya dengan disiplin ilmu yang bersifat teknik seperti agronomi dan ilmu rekayasa lainnya, dan studi-studi sosial ekonomi

SEJARAH DAN RELASI KEKUASAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

Tulisan ini mendapatkan inspirasi dari tulisan Wittmer dan Birner tentang wacana dalam konservasi, khususnya mengenai tiga kelompok yang dominan dalam isu konservasi. Namun demikian, dalam tulisan ini akan ditunjukkan bahwa pengelompokan aktor-aktor kedalam kelompok pendukung wacana tertentu tidak bersifat *rigid*, tetapi bersifat cair dan dilihat dalam konteks rejim tertentu. Argumentasi yang mendasari makalah ini adalah pentingnya melihat faktor sejarah dan relasi kekuasaan dalam melihat hubungan para aktor dalam pengelolaan taman nasional.

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan suatu *site* yang dapat menjadi contoh bagaimana kontestasi terjadi di antara pendukung dan penentang dari wacana-wacana tersebut. Pengelolaan TNGHS sendiri dapat menjadi contoh bagaimana ideologi kolonial tentang konservasi alam masih dijalankan, yaitu memisahkan masyarakat dari ruang taman nasional. Kemudian dalam derajat tertentu dapat melihat adanya kerumitan konflik antara masyarakat setempat dengan pihak manajemen

TNGHS, sekaligus konflik-konflik ideologi yang terjadi di antara organisasi non pemerintah (ornop). Berbagai eksperimen yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berbasis *sciences*, seperti LIPI, JICA dan berbagai perguruan tinggi dapat menjadi contoh mengenai *the politics of science* yang sering dijadikan dasar dari pembuatan kebijakan pengelolaan TNGHS, termasuk “perluasan” yang terjadi pada tahun 2003. Berbagai pendekatan baru dalam konservasi alam, termasuk pengelolaan berbasis masyarakat yang ditawarkan oleh beberapa ornop lokal dan global juga terjadi TNGHS, seperti konsep *Kampung Konservasi* dari JICA, *Kawasan Dengan Tujuan Khusus* KDTK dari RMI dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) LATIN. Kelompok lain, yaitu Yayasan Ekowisata Halimun menawarkan konsep ekowisata berbasis masyarakat. Selain itu, mengikuti arus desentralisasi sejak tahun 2001, pengelolaan TNGHS dihadapkan pada keinginan pemerintah daerah yang bertabrakan dengan kepentingan konservasi.

TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) ditetapkan pertama kali sebagai Taman Nasional tahun 1992 dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992, dengan luas 40.000 ha (Putro, 2006: 1). Kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang penunjukan kawasan TNGH dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak yang dikelola oleh Perum Perhutani maka Taman Nasional Gunung Halimun berubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan luas kawasan menjadi 113.357 hektar. Pengelolaan TNGHS diserahkan kepada Balai Taman Nasional Gunung Halimun (BTNGH) (JICA, 2006).

Secara administratif wilayah kerja Taman Nasional Gunung Halimun Salak meliputi tiga wilayah administratif pemerintahan tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak. Pada tingkat kecamatan dan desa, terdapat 26 kecamatan (9 kecamatan bagian dari Kabupaten Bogor, 8 kecamatan bagian dari Kabupaten Sukabumi dan 9 kecamatan merupakan bagian dari Kabupaten Lebak) dan 101 desa yang berbatasan langsung dengan wilayah TNGHS. Berdasarkan survei kampung yang dilakukan oleh GHSNP MP (*Gunung Halimun Salak National Park Management Project-JICA*) pada tahun 2005, tercatat 314 kampung yang berada di dalam kawasan TNGHS. Keberadaan kampung-kampung yang masyarakatnya berinteraksi langsung dengan kawasan TNGHS ini merupakan situasi yang berpotensi mendukung ataupun menghambat kegiatan pengelolaan TNGHS dalam jangka panjang (JICA, 2006).

Dengan demikian, di wilayah TNGHS terlibat tiga pemerintah daerah kabupaten (Bogor, Lebak dan Sukabumi) dan dua provinsi (Jawa Barat dan Banten). Terlebih setelah pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001, hubungan pemerintah pusat

dan pemerintahan di daerah seringkali berada pada ketegangan-ketegangan tertentu, khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang terletak pada wilayah perbatasan daerah-daerah tersebut.

Dalam konteks masyarakat yang mendiami kawasan TNGHS, secara antropologi dapat dibagi kedalam dua kategori. Kedua kategori lebih menekankan pada aspek-aspek kultural, khususnya aspek religi, organisasi sosial, dan sistem pertanian tradisional. Kedua kategori tersebut adalah masyarakat kasepuhan dan masyarakat non-kasepuhan. Pembagian dua tersebut hanyalah penyederhanaan saja, karena terdapat kategori-kategori lainnya yang bersifat dinamis.

Kelompok masyarakat kasepuhan adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai adat dan tradisi yang berbeda dari kelompok etnis sunda lainnya. Perbedaannya dari segi religi, organisasi sosial, dan sistem pertanian lokal. Masyarakat kasepuhan masih mempraktikkan kepercayaan sunda lama yang sinkretis dengan agama Islam. Selain itu masyarakat kasepuhan masih mempercayai kekuasaan tradisional yang berpusat kepada pemimpin adat yang disebut dengan *sesepuh girang*. Kemudian, masyarakat kasepuhan masih mempraktikkan sistem pertanian tradisional, yang pada intinya menumpukan pada sistem ladang (*ngahuma*), sistem sawah dengan masa tanam sekali setahun (*nyawah teu meunang malik jarami*) dan pemanfaatan kawasan hutan sekunder.

Terdapat beberapa kelompok masyarakat kasepuhan, yaitu Ciptarasa/Ciptagelar, Sirnaresmi, Cipta Mulya, Citorek, Cisungsang, Cicarucub, Cisit, Bayah, Urug dan sebagainya. Jumlah kasepuhan ini cenderung bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terkait dengan adanya “perpecahan” dari kasepuhan-kasepuhan yang berdiri sejak awal. Ketika gerakan pengembalian hak-hak masyarakat adat ramai dipromosikan oleh berbagai ornop pada pertengahan dekade 1990-an, kelompok masyarakat kasepuhan pun mulai mengenal terminologi “masyarakat adat” dan “hak-hak ulayat” dan mulai melebur ke dalam gerakan ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sumber daya alam dan pengakuan sebagai “masyarakat adat”³

Selain kelompok masyarakat kasepuhan, penduduk di sekitar kawasan TNGHS juga telah menetap sejak zaman kolonial. Migrasi masuk ke daerah tersebut dipicu oleh adanya daya tarik sebagai pekerja perkebunan, tambang emas dan lahan-lahan untuk pertanian. Survey yang dilakukan oleh JICA tahun 2005, terhadap 314 kampung di wilayah TNGHS, mencatat jumlah penduduk 99.782 jiwa. Jumlah ini termasuk

³ Kelompok masyarakat Baduy yang secara geografis bertetangga dengan masyarakat kasepuhan telah mendapatkan pengakuan melalui Perda Kabupaten Lebak No 32/2001, tentang Hak Ulayat Baduy. Perda ini telah memberikan inspirasi bagi kalangan Ornop untuk memberikan hak yang sama kepada masyarakat kasepuhan. Keinginan ini tampaknya disambut cukup baik oleh kalangan DPRD Kabupaten Lebak yang menginginkan Perda yang sama untuk seluruh masyarakat kasepuhan yang ada di wilayah TNGHS (Catatan penulis, 13 Desember 2006). Namun demikian, terdapat dua perbedaan yang mendasar antara Perda Baduy dengan kasepuhan. Dalam Perda Baduy inisiatif datang dari Gus Dur, Presiden RI pada masa itu, sehingga pihak eksekutif dan legislatif Lebak mendukung. Kedua, Baduy mempunyai wilayah yang “eksklusif”, hal ini berbeda dengan masyarakat kasepuhan, dimana dalam banyak kampung penduduknya tercampur antara warga kasepuhan dan non-kasepuhan.

penduduk yang diklasifikasikan sebagai masyarakat kasepuhan dan non-kasepuhan. Survei ini juga mencatat bahwa dari jumlah penduduk yang bekerja, sekitar 86% sebagai petani dengan tiga jenis tanaman, yaitu (1) tanaman semusim seperti padi, ketela pohon, sayur-mayur; (2) Tanaman jangka menengah seperti kopi, sengon; (3) tanaman jangka panjang seperti pete dan durian. Selain bertani, penduduk juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pengrajin, pedagang, penjahit, buruh, pegawai negeri dan bekerja di sektor informal perkotaan. (Tim Survey Comdev GHSNP MP JICA, 2004; GHSNP MPJICA, 2006). Tingginya persentase penduduk yang bekerja sebagai petani memberikan indikasi pentingnya kepastian tenurial terhadap lahan yang dikuasai oleh petani. Hal inilah yang menjadi salah satu masalah penting dalam hubungan antara petani dengan pihak institusi kehutanan, termasuk Perum Perhutani dan manajemen TNGHS.

Sedangkan perusahaan-perusahaan, termasuk swasta, BUMN dan perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam di TNGHS terdiri dari berbagai jenis usaha. Di dalam kawasan TNGHS, beroperasi perusahaan pertambangan PT Aneka Tambang dan PT Chevron Geothermal Salak. PT Aneka Tambang melakukan penambangan emas di Cikidang (Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak) dan Gunung Pongkor (Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor). PT Chevron Geothermal Salak melakukan penambangan geothermal di kawasan Gunung Salak. Kawasan TNGHS dikelilingi pula oleh perusahaan perkebunan PT Nirmala Agung, PTPN VIII Cianten, PTPN VIII Cisolak Baru, PT Jayanegara, dan PT Pasir Madang (JICA, 2006)

Kawasan TNGHS mulai menarik perhatian berbagai lembaga penelitian (termasuk individu-individu peneliti), ornop, donor internasional dan berbagai jaringan sejak pertengahan tahun 1980-an. Perhatian mulai intensif sejak tahun 1992, yaitu dengan ditetapkannya wilayah tersebut menjadi Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Tiga hal yang menjadikan kawasan TNGHS menarik perhatian lembaga-lembaga tersebut, yaitu (1) keberadaan masyarakat kasepuhan di sekitar kawasan TNGHS, (2) penetapan kawasan TNGH pada tahun 1992 dan perluasan menjadi TNGHS pada tahun 2003, dan (3) model-model pengelolaan yang diterapkan TNGHS.

Keberadaan masyarakat kasepuhan mulai menarik perhatian peneliti sejak tahun 1973 yaitu ketika sekelompok mahasiswa jurusan Antropologi melakukan kerja lapangan di wilayah Sirnaresmi, Kabupaten Sukabumi (Garna, 1973). Kemudian, studi-studi Antropologi untuk kepentingan akademis, seperti penulisan skripsi, thesis, dan disertasi mulai marak dilakukan, khususnya di wilayah selatan TNGHS. Beberapa penelitian itu adalah mengenai kepemimpinan tradisional (Adimiharja, 1983), interaksi manusia dengan hutan (Adimiharja, 1993, Harimukti, 2001, Gunawan, 2000), sistem pertanian tradisional (Yogaswara, 1991), kesehatan (Gunawan 1992) kemudian “kelompok UNPAD” ini mendirikan sebuah lembaga bernama *Indonesian Resources of Indigenous Knowledge (INRIK)* pada tahun 1991. Lembaga yang merupakan jaringan kerja internasional tentang *Indigenous Knowledge* yang dimotori oleh *Leiden Ethnosystems and Development (LEAD)*, Universitas Leiden, Belanda. INRIK sebagai bagian integral dari Universitas Padjadjaran melakukan berbagai penelitian

yang ada kaitannya dengan hutan, sistem pertanian, pengetahuan tradisional tentang kesehatan hingga melakukan pemetaan partisipatif mengenai hutan adat kasepuhan Ciptarasa.

Setelah tahun 1992, ketika wilayah pegunungan Halimun ditetapkan menjadi TNGH berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992, jaringan-jaringan ornop maupun lembaga di luar Ornop mulai melakukan kegiatan di wilayah TNGH. Pada 21 Juli 1994, sebanyak 16 lembaga bertekad untuk mencetuskan pembentukan konsorsium Gedepahala (Gunung Gede, Pangrango, Halimun dan Salak). Konsorsium ini terdiri dari 2 ornop dan 14 lembaga pemerintah. Kedua ornop itu adalah *Biological Sciences Club* dan *Wetland International*. Lembaga lain yang terlibat di antaranya adalah lembaga pemerintah, seperti Puslitbang Biologi LIPI, ITB, Fakultas Kehutanan IPB, dan Puslitbang Kehutanan Departemen Kehutanan. Penamaan “Gedepahala” ini terkait dengan wilayah Taman Nasional dan kawasan lindung yang menjadi perhatian konsorsium, yaitu Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGP), Taman Nasional Gunung Halimun, dan Hutan Lindung Gunung Salak. Pada saat itu TNGH masih di bawah kendali manajemen TNGP.

Konsorsium Gedepahala mempunyai dua tujuan. Pertama, meningkatkan pemanfaatan TNGP, TNGH, dan kawasan hutan lindung Gunung Salak sesuai fungsi dan peranannya. Kedua, meningkatkan kerjasama pakar dan lembaga untuk mewujudkan suatu model taman nasional Indonesia. Terdapat empat kegiatan konsorsium, yaitu (1) melakukan penelitian dan pengembangan pemanfaatan keragaman hayati dan ekosistemnya, (2) melakukan pengkajian model taman nasional di Indonesia, meliputi pengertian, kriteria dan sistem pengelolaannya, (3) mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan TNGP, TNGH, dan kawasan hutan lindung Gunung Salak; dan (4) mengembangkan program-program untuk mendapatkan dana bagi kegiatannya.

Kemudian Yayasan Ekowisata Halimun (YEH) yang didirikan pada tahun 1999 mulai terlibat di TNGH melalui kegiatan ekowisata. Misi YEH adalah mengembangkan sistem pengelolaan eko-turisme berkelanjutan⁴ yang dilakukan oleh komunitas lokal TNGH. Peranan YEH adalah membantu komunitas lokal dalam mengembangkan dan mengelola konsep ekoturisme dan memberdayakan kehidupan swadaya dikalangan komunitas untuk kehidupan sehari-hari. YEH juga mengambil peran sebagai “agen” dari kegiatan wisata di wilayah TNGH. Menurut Yayasan Ekowisata Halimun (1999) terminologi *community based eco-turism* adalah sesuatu yang relatif baru pada

⁴ Konsep *Community Based Ecotourism* di Halimun sebetulnya telah ada sejak tahun 1995 dengan terbentuknya konsorsium oleh Ditjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), *Wildlife Preservation Trust International (WPTI)*, *Biological Sciences Club (BScC)*, Pusat Penelitian untuk Keragaman Hayati dan Konservasi Universitas Indonesia, dan *McDonald's Indonesia Family Restaurants*. Konsorsium mendapatkan dana untuk kegiatan selama 3 tahun dari the *Biodiversity Conservation Network (BCN)* untuk menyediakan *guest house* di bagian utara, timur dan selatan TNGH. Ke tiga *guest house* ini selesai tahun 1998. Kemudian YEH berfungsi/bertugas memonitor proyek-proyek eko-turisme.

lapangan isu konservasi. Namun, pentingnya bekerja dengan komunitas lokal dalam menghadapi tantangan kerusakan ekosistem tidak boleh diabaikan. (Yayasan Ekowisata Halimun, 2006)

Rimbawan Muda Indonesia, *The Indonesian Institute for Forest and Environment* atau lebih dikenal dengan RMI adalah salah satu ornop yang secara intensif melakukan aktivitas di kawasan TNGHS. RMI didirikan di Bogor pada tanggal 18 September 1992 dengan mengangkat isu kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan pertanian, daerah aliran sungai, dan pendidikan lingkungan. Motivasi pendirian RMI adalah untuk mengusahakan dan mendukung pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan yang adil, setara, dan lestari. Kegiatan utama RMI adalah pemberdayaan masyarakat, pendidikan lingkungan, dan studi kebijakan. RMI mulai masuk dan beraktifitas di Halimun pada tahun 1997 dengan melibatkan masyarakat yang ada di desa Malasari, Kabupaten Bogor. Kemudian RMI berkeliling ke beberapa desa di kabupaten Bogor (desa Malasari dan Sukajaya), kabupaten Sukabumi (Sirnaresmi), dan kabupaten Lebak (Mekarsari, Citorek, Ciusul dan Citarik)

RMI adalah salah satu ornop yang mengusung konsep “Kampung dengan Tujuan Konservasi” atau KDTK di Kampung Nyuncung kabupaten Bogor. Lokasinya berada di dalam wilayah TNGHS sejak tahun 2003. Kekhawatiran kampung tersebut akan dipindahkan ke tempat lain, karena posisinya di dalam kawasan Taman Nasional. Masyarakat lokal dibantu oleh RMI mengajukan tawaran solusi yang disebut KDTK. Di dalam wilayah KDTK masyarakat lokal mengkategorikan hutan ke dalam tiga bentuk pengelolaan lahan, yaitu hutan larangan, hutan buah-buahan dan tanaman lainnya (*lahan dudukan*), dan lahan yang digunakan oleh penduduk untuk tempat tinggal, sawah dan tanaman pertanian lainnya. Selain itu, RMI juga aktif memfasilitasi pengakuan terhadap wilayah adat (*wewengkon*) di kasepuhan Cibedug dan Citorek. Beberapa lembaga lainnya ikut terlibat, seperti *Working Group Tenure* (WGT), ICRAF, dan Huma. Kegiatan RMI dalam hal ini adalah melakukan pemetaan wilayah, pembuatan sejarah, dan pendokumentasian tradisi budaya masyarakat Citorek dan Cibedug.

Masyarakat Sipil dan Gerakan Perlawanan di TNGHS

Berbagai kelompok masyarakat sipil terlibat dalam membela hak-hak masyarakat di sekitar kawasan TNGHS, khususnya yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat (*indigenous peoples rights*). Hak-hak masyarakat adat yang dibela adalah dari kelompok masyarakat adat kasepuhan, yang memang secara tradisional telah mendiami wilayah TNGHS sejak lama. Menurut Adimihardja (1993), keberadaan masyarakat tersebut terkait dengan berakhirnya Kerajaan Sunda Pajajaran sekitar tahun 1579. Bahkan kelompok kasepuhan Ciptagelar yang ada di desa Sirnaresmi mengklaim dirinya eksis sejak tahun 1368 (Yogaswara, 2001: 64) dan setiap tahunnya diperingati melalui upacara *seren taun* yang menandai akhir suatu masa tanam dan memulai masa tanam yang baru.

Namun, kelompok masyarakat sipil pun tidak hanya membela kepentingan kelompok-kelompok masyarakat adat saja. Kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang tidak mempunyai afiliasi terhadap suatu kelompok adat, tetapi tinggal di wilayah TNGHS dan terancam oleh perluasan taman nasional, menjadi bagian dari advokasi. Seperti yang dilakukan oleh FKMJBB.

Dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi masyarakat di kawasan TNGHS, tampaknya RMI menjadi simpul dari berbagai gerakan. Dapat dikatakan hampir semua organisasi masyarakat sipil maupun kalangan akademisi dan lembaga penelitian yang mempunyai keberpihakan terhadap keberadaan masyarakat di kawasan TNGHS mempunyai kaitan dengan RMI. Demikian halnya dengan gerakan-gerakan pada tingkat jaringan akar rumput, tampaknya mempunyai kaitan dengan RMI dalam berbagai kapasitasnya. Misalnya aktivisnya pernah bekerja dengan RMI atau difasilitasi oleh RMI, seperti kaitannya dengan FKMJBB.

RMI dapat menjadi simpul dari gerakan masyarakat sipil dan kelompok lainnya di TNGHS, tidak terlepas dari rekam jejak organisasi ini yang sejak tahun 1997 telah berkiprah di wilayah desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. RMI juga secara aktif melakukan kegiatan pemetaan untuk wilayah kasepuhan Citorek dan Cibedug, dan mereka jugalah yang memperkenalkan konsep *wewengkon* untuk wilayah adat kepada publik yang lebih luas. Kegiatan RMI dapat dijadikan simpul, karena terdapat berbagai organisasi maupun perorangan yang mempunyai kepedulian dengan masyarakat di kawasan TNGHS.

Sebagai sebuah simpul dari gerakan masyarakat sipil di kawasan TNGHS, identitas sebagai sebuah ornop yang mempunyai keberpihakan terhadap keberadaan hak-hak adat masyarakat di kawasan TNGHS sangat jelas. Melalui buletin triwulan "Kabar Sanggabuana"⁵ berbagai tulisan berupa peristiwa, profil kampung, laporan perjalanan, kajian ilmiah hingga tulisan yang berasal dari komunitas pun menjadi cara untuk memperlihatkan bahwa masyarakat di kawasan TNGHS adalah masyarakat yang mempunyai sejarah yang jauh lebih panjang dari keberadaan manajemen TNGHS sendiri. Selain itu, ditampilkan pula cara masyarakat mengelola pengelolaan sumber daya alamnya sendiri. Suatu model pengelolaan yang berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh negara. Namun, mempunyai nilai keberlanjutan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat di kawasan TNGHS itu sendiri.

Walaupun mempunyai ideologi keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat di kawasan TNGHS, dalam melakukan advokasinya RMI menggunakan strategi meraih *stakeholder* yang berbeda (*multi-stakeholder*) dan bertingkat (*multi layers*). RMI membangun kontak yang sangat baik dengan pihak DPRD kabupaten Lebak untuk mendapatkan Perda Pengakuan Hak-hak Adat untuk kasepuhan Cibedug dan Citorek.

⁵ Buletin "Kabar Sanggabuana" diterbitkan atas kerja sama RMI dan SGP-TPF, yaitu suatu skema *small-grant* dari UNDP. Tujuannya adalah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan dalam mengelola hutan di wilayahnya dari pihak-pihak terkait (RMI, 2006)

RMI juga telah berhasil membangun jejaring yang kuat dengan berbagai lembaga penelitian yang mempunyai perhatian di TNGHS, seperti ICRAF dan LIPI.

KONFLIK PENGELOLAAN: KONSERVASIONIS VS ECO-POPULIS

Keberadaan TNGHS⁶ mempunyai lima fungsi, yaitu (1) sebagai wahana penelitian dan pendidikan lingkungan, (2) mendukung pengembangan budi daya tumbuhan dan penangkaran satwa, (3) sebagai wahana kegiatan rekreasi dan ekowisata, (4) merupakan habitat bagi plasma nuftah dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan (5) pengaturan tata air dan iklim mikro serta sumber mata air bagi wilayah di sekitarnya, terutama Bogor, Sukabumi, Lebak dan DKI Jakarta. Sedangkan tujuan pengelolaannya (1) melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati di dalam kawasan, pada tingkat genetik, jenis (spesies) dan ekosistem; (2) melestarikan ekosistem hutan untuk memelihara fungsi hidrologi; (3) melestarikan ekosistem hutan hujan tropika yang dikombinasikan dengan konservasi hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan ciri hutan hujan tropis di Pulau Jawa dari mulai dataran rendah sampai pegunungan; (4) menyediakan salah satu pusat penelitian biologi di Indonesia; (5) meningkatkan kesadaran, apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam konservasi alam dan lingkungan; dan (6) mendukung pengembangan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan ekosistem taman nasional.

Kelima fungsi TNGHS ini tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal di dalam maupun di sekitar kawasan. Bahkan dalam brosur yang dibuat oleh Departemen Kehutanan dan JICA dikatakan adanya 3 ancaman utama bagi TNGHS yaitu (1) lebih dari 300 kampung berada di TNGHS, (2) pembalakan dan perambahan liar, dan (3) tambang emas liar.

Ancaman pertama diketahui dari adanya masyarakat yang telah mendiami kawasan tersebut selama bertahun-tahun. Keberadaan mereka tidak diakui oleh hukum yang berlaku. Pertambahan penduduk berimplikasi pada tingginya kebutuhan lahan dan sumber daya alam sehingga luas tutupan hutan semakin berkurang dengan cepat. Berkurangnya tutupan hutan berkorelasi dengan pertambahan penduduk yang cepat. Padahal di kawasan TNGHS masih terdapat bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang membuka tutupan hutan, seperti perkebunan teh, tambang emas dan perambahan hutan oleh berbagai pihak.

Pengelolaan TNGHS ini mendapat dukungan yang kuat dari beberapa pihak, utamanya dari lembaga-lembaga pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun yang terlibat

⁶ Dengan adanya SK Menhut No 175/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan TNGH dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kleompok Hutan Gunung Salak maka Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) berubah nama menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

dalam konsorsium. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam hal ini Pusat Penelitian Biologi dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* merupakan pendukung utama pengelolaan TNGHS berdasarkan mandat dari pemerintah pusat masing-masing⁷. LIPI dan JICA menjadi “*think-tank*” pengelolaan TNGHS melalui berbagai penelitian, utamanya mengenai flora dan fauna, serta model pengelolaan Taman Nasional.

Selain itu, lembaga-lembaga yang tergabung dalam konsorsium Gedepahala yang kebanyakan adalah lembaga pemerintah dan perguruan tinggi juga sejauh ini menjadi pendukung utama pengelolaan TNGHS⁸. Demikian halnya ornop Yayasan Ekowisata Halimun (YEH), mengambil posisi untuk mendukung manajemen TNGHS karena perannya dalam mengembangkan ekowisata di Halimun mendapat dukungan dari pihak TNGHS.

Perbedaan pandangan dan cara bekerja para pihak dalam pengelolaan TNGHS sangat nyata ketika Departemen Kehutanan mengumumkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No 175/kpts-II/2003 tentang penunjukan “perluasan” Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dari 40,000 ha menjadi 113,357 ha⁹. Ketika kebijakan tersebut diumumkan kepada publik pada tahun 2003, mendapat tantangan yang cukup keras dari kalangan pemerintah kabupaten, organisasi nonpemerintah, dan kelompok komunitas yang wilayahnya terkena perluasan TNGHS. Bupati Kabupaten Sukabumi menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memperluas kawasan TNGHS, pemerintah kabupaten Sukabumi hanya memperoleh surat tembusan yang berisi keputusan pemerintah pusat (Kompas 8 November 2003)¹⁰.

⁷ Salah satu proyeknya adalah Proyek Konservasi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Conservation Project*) yang dikoordinasikan antara Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), LIPI dan JICA. Proyek ini dikembangkan oleh tiga negara yaitu Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat yang didasarkan pada pembicaraan antara Presiden Amerika Serikat dengan Perdana Menteri Jepang tahun 1992. Proyek ini dimulai tahun 1995 yang mengandung tiga komponen yaitu : *Information Processing and Network, Research and survey, dan National Park Planning and Management.*

⁸ Dalam *draft* Rencana Pengelolaan Taman Gunung Halimun disebutkan... *Mengingat adanya keterbatasan (wewenang, sumber daya manusia, biaya, teknologi, waktu dan lain-lain) maka TNGHS melakukan kerjasama, kemitraan dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Pada saat ini telah terbentuk konsorsium taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Halimun (GEDE PAHALA), yang beranggotakan 14 institusi yang terdiri dari instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan konsorsium ini meliputi penelitian, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar TNGHS.* (JICA, 2006) Teks ini cukup menarik untuk didalami, mengingat yang disebutkan disitu hanya konsorsium Gedepahala, yang sejak awal mendukung manajemen TNGHS. Tetapi ornop-ornop lain yang bersikap kritis, seperti RMI, LATIN dan Forum Komunikasi Masyarakat Halimun Jawa Barat dan Banten (FKMHJBB) tidak masuk dalam konsorsium.

⁹ Nama SK 175/2003 itu sendiri tidak mengandung kata “perluasan”, melainkan berjudul “Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas ± 113.357 hektar di propinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS)

Beberapa argumentasi dari kalangan Departemen Kehutanan terhadap “perluasan” taman nasional yang dihimpun dari beberapa sumber adalah sebagai berikut.

Pertama, pertimbangan perluasan TNGH menjadi TNGHS berdasarkan SK tersebut adalah (1) kelompok hutan Gunung Halimun dan Gunung Salak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, (2) sumber mata air bagi kehidupan masyarakat disekitarnya yang perlu dilindungi dan dilestarikan (SK Menhut 175/Kpts-II/2003).

Kedua, menurut keterangan dari pengelola TNGH gagasan untuk merubah Gunung Salak menjadi Taman Nasional sudah lama dicetuskan dan diajukan oleh konsorsium Gedepahala sejak tahun 1995. Usulan juga datang dari perguruan tinggi dan LSM yang memberikan argumen-argumen untuk mendukung Gunung Salak dijadikan Taman Nasional. Hal ini terutama juga dipicu dengan adanya kejadian banjir tahun 2001 dan 2002 (WGT, 2006).

Ketiga, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 ini murni perubahan fungsi kawasan hutan, dari hutan lindung dan hutan produksi menjadi hutan konservasi TNGHS, tidak ada kesan perubahan status. Status kawasan hutan TNGHS tetap sebagai hutan negara dengan tidak memasukkan tanah hak. Luas kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 yang dikeluarkan tanggal 10 Juni tahun 2003 adalah sebesar 113.357 hektar. Sebelum keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003, luas kawasan Taman Nasional Gunung Halimun adalah 40.000 hektar. Areal yang mengalami perluasan adalah kawasan hutan negara seluas 73.357 hektar yang dikelola oleh Perum Perhutani¹¹. Perluasan kawasan hutan negara eks Perhutani di kabupaten Sukabumi seluas 16.785,22 ha, di kabupaten Bogor seluas 18.378,68 hektar dan di kabupaten Lebak seluas 27.049,04 hektar

Secara ringkas argumentasi ini bertumpu pada (1) teknis kehutanan, (2) teknis hidrologi dan (3) legitimasi dari konsorsium yang terdiri dari akademisi, birokrat dan ornop. Argumentasi-argumentasi merupakan pandangan klasik pengelolaan yang bersifat “kolonial”, yaitu tidak memperhitungkan adanya manusia di dalam kawasan-kawasan yang diperluas tersebut¹². Pandangan ini juga tidak dapat dilepaskan dari pandangan negara-negara maju yang mempunyai taman nasional yang tidak dihuni oleh penduduk, atau mengeluarkan penduduk dari wilayah taman nasional dengan kompensasi yang mencukupi. Pengalaman dari negara maju tersebut seringkali

¹⁰ Padahal dalam konsiderans SK Menteri itu disebutkan “Hasil pembahasan rencana perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Halimun-Salak yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan bersama Perum Perhutani, Pemda Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, Pemda Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi dan Lebak”.

¹¹ Dalam hal ini Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten; khususnya KPH Banten, KPH Bogor dan KPH Sukabumi.

diduplikasikan dengan situasi di Indonesia melalui pelatihan-pelatihan manajemen taman nasional yang diikuti oleh birokrat maupun kalangan peneliti dan ornop, yang disponsori oleh negara-negara maju tersebut. Misalnya, pelatihan manajemen Taman Nasional di Yakushima Jepang.

Argumentasi pihak-pihak yang menentang “perluasan” TNGHS ini didasarkan pada pengalaman di lapangan. Misalnya dari Forum Komunikasi Masyarakat Halimun Jawa Barat dan Banten (FKMHJBB)¹³ mengemukakan bahwa perluasan tersebut merupakan (1) kebijakan sepihak yang tidak memperhatikan kondisi lapangan, (2) sejak dulu sebenarnya daerah perluasan itu merupakan areal non-hutan yang terdiri dari lahan permukiman serta garapan masyarakat, (3) masyarakat menjadi resah karena ketidak-jelasan nasib permukiman dan lahan garapan mereka, (4) masyarakat desa telah menggarap secara turun-temurun, (5) tidak jelas tata batas, (6) larangan dari petugas Taman Nasional untuk menggarap dengan cara memasang papan larangan, dan (7) terjadi pengusiran terhadap 80 KK di Lebak. Sedangkan pendapat dari salah seorang pegiat RMI adalah (1) SK seharusnya tidak menyandarkan alasan penggabungan keduanya (TNGH dan Hutan Gunung Salak- pen.) adalah merupakan satu kesatuan yang harus dijaga dan dilestarikan. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam seharusnya juga dipertimbangkan dalam upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, (2) walaupun perluasan belum diterapkan, di lapangan telah menimbulkan keresahan tentang status perumahan (permukiman) dan kebun-kebunnya, karena kampung-kampung masyarakat berada di dalam kawasan, (3) batas-batas desa juga dimasukkan dalam perluasan kawasan, dan (4) pada masa transisi ini illegal logging telah merambah ke wilayah yang ditetapkan.

Argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh ornop merupakan ciri wacana eco-populis yang kental, dimana menempatkan kepentingan rakyat diatas segalanya dan menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas lahan yang sesungguhnya. Selain itu, ornop juga melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak berbasis pada kenyataan di lapangan dan hanya mengandalkan teknik-ilmiah pengelolaan sumber daya alam.

¹² Sebetulnya dalam pembicaraan informal dengan salah seorang Kasubdit di lingkungan Ditjen PKA (nama baru untuk Ditjen PHPA), keluarnya SK tersebut, selain pertimbangan akademis-ilmiah, terdapat juga masalah-masalah internal di Dephut, seperti kewenangan Perhutani dan Taman Nasional, tumpang-tindih penguasaan lahan antara Taman Nasional, Perhutani dan masyarakat. Diharapkan dengan adanya SK ini kewenangan hanya ada ditangan Ditjen PKA melalui Balai TNGHS (Komunikasi Pribadi dengan Bpk Agus S, November 2006)

¹³ FKMJBB dibentuk dari keresahan masyarakat Halimun atas dikeluarkannya SK 175/Kpts/2003, embrionya berasal dari 3 orang pegiat masyarakat dari lokasi belajar RMI Halimun Barat, Halimun Utara dan Halimun Selatan. Selanjutnya, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh 31 desa dan menyepakati pembentukan forum tersebut (RMI, 2004: 69)

KESIMPULAN

Pengelolaan TNGHS dapat merupakan suatu contoh dimana perspektif kolonial tentang pengelolaan hutan masih dijalankan, melalui wacana konservasi yang didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan juga ornop yang tidak melakukan advokasi. Ciri utamanya adalah berbasis *science* dan mengabaikan keberadaan kelompok masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan taman nasional. Taman nasional dikonstruksikan sebagai suatu lingkungan alam yang hanya terdiri dari flora dan fauna eksotis dan endemis. Kenyataan bahwa masyarakat telah lama bermukim di wilayah TNGHS tidak diterima sebagai bagian integral dari TNGHS, melainkan harus berada diluar kawasan.

Sebaliknya, ornop yang melakukan advokasi di TNGHS mempunyai aliran eko-populis yang demikian kuat. Peran negara hanya ditempatkan sebagai pengatur birokrasi saja, dan tidak dibolehkan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam. Asumsinya adalah masyarakat dianggap telah mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Ketika kedua aliran ini berada pada dua titik ekstrim yang berbeda, tidak ada ruang dialog yang dapat digunakan oleh kedua aliran ini.

Namun demikian, proses negosiasi masih berjalan di tingkat lapangan. Munculnya konsep-konsep seperti Kampung dengan Tujuan Konservasi dan penataan wilayah adat (*wewengkon*) di Cibedug dan Citorek melalui eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten Bogor, Sukabumi dan Banten untuk mendapatkan Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi “hak adat” masyarakat, merupakan sebuah celah negosiasi antara negara dan masyarakat untuk saling mengakui hak dan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka. 1987. “Ki Ardjo: A Wandering Spriritual Leader in West Java”. *Southeast Asia Journal*, Singapore.
- Adimihardja, Kusnaka. 1993. *Kasepuhan yang Tumbuh di atas yang Luruh: Pengelolaan Lingkungan Secara Tradisional di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat*. Bandung: Transito.
- Aliadi, dkk 1996. *Kawasan Yang Dilindungi di Indonesia*. Bogor: Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN).
- Departemen Kehutanan, SK, MENHUT 175/KPTS-II/2003.
- Garna, Yudistira. 1973. “Kesepuhan Sirna Resmi: Studi Tentang Kepemimpinan Tradisional di Sukabumi (Banten) Selatan”. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Gunawan, Rimbo. 1992. “Penawaran Sebelum dan Setelah Melahirkan di Kalangan Warna Kesepuhan Cipta Rasa di Desa Sirnarasa”. *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. Bandung: Universitas Padjadjaran.

- Gunawan, Rimbo. 2000. "Power, Meaning and Forest Conservation in The Gunung Halimun National Park, West Java, Indonesia". *Thesis Master of Arts*. Quezon City, Metro Manila : Ateneo De Manila University.
- Harimukti, Hario. 2001. "Taman Nasional Gunung Halimun: Studi Tentang Konflik dalam Pengelolaan Kawasan di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat". *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Jepson, Paul and Robert J Whittaker, 2002. Histories of Protected Areas : Internationalisation of Conservationist Value and Their Adoption in the Netherland Indies (Indonesia). *Environmental and History* 8 : 129–172
- JICA. 2006. *Rencana Pengembangan Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. (draft belum dipublikasikan)
- Peluso, Nancy Lee. 1993. "Coercing Conservation? The Politics of States Resources Control". *Global Environmental Change*, 3: 199–217
- Putro, Haryanto, dkk (2006) *Analisis Para Pihak (Stakeholders Analysis) Taman Nasional Gunung Halimun-Salak*. Departemen Kehutanan-JICA, Gunung Halimun National Park Management Project. (draft belum dipublikasikan)
- RMI. 2004. *Nyoreang Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang : Penelusuran Pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat-Banten*. Bogor-Jakarta: Penerbit RMI dan Yayasan Kemala.
- Robbins, Paul. 2004. *Political Ecology : A Critical Introduction*. Oxford : Blackwell
- Wittmer, Heidi and Regina Birner. 2005 *Between Conservationism, Eco-populism and Developmentalism-Discourse in Biodiversity in Thailand and Indonesia*. Capri Working Paper No 37
- Yayasan Ekowisata Halimun. 2006. "Profil Yayasan Ekowisata Halimun". (www.indo.net.id/halimun)
- Yogaswara, Herry. 1991. "Respons Komunitas Kasepuhan Cipta Rasa Terhadap Aktivitas Malik Jarami di Desa Sirnarasa Sukabumi". *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Yogaswara, Herry. 2001. "Dynamic of Land Future System: A Case Study of Kasepuhan Ciptarasa, West Java, Indonesia". *Tesis*. Tidak Diterbitkan. Quezon City, Manila .
- Zingerli, Claudia. 2005. "Colliding Understanding of Biodiversity Conservation in Vietnam: Global Claims, National Interests and Local Struggles". *Society and Natural Resources*, 18: 733–747